

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bentuk peristiwa penting yang berlangsung pada kehidupan sebagai makhluk sosial salah satunya adalah perkawinan. Definisi perkawinan diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita secara lahir batin yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal serta bahagia sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti dari perkawinan juga terdapat pada KHI yang menjelaskan jika perkawinan merupakan suatu akad sebagai bentuk rasa taat terhadap perintah Allah dan pelaksanaannya dikategorikan menjadi ibadah.¹

Para ahli juga berpendapat terkait perkawinan diantaranya adalah Ali Afandi yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan bentuk persetujuan antar keluarga dengan syarat-syarat tertentu² Menurut R. Soebekti, perkawinan yakni ikatan antara pria dan wanita dalam jangka panjang secara sah.³ Secara sederhananya, perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindari fitnah perbuatan haram. Secara keseluruhan pengertian perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang langgeng, sejahtera dan harmonis.

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 18.

² *Ibid.*, hlm. 19.

³ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan)*, Setara Press, Malang, 2021. hlm. 42

Fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari perkawinan, tidak jarang pasangan rumah tangga mengalami kehidupan tidak bahagia dan tidak harmonis.⁴ Hal inilah yang menjadi dasar penyebab adanya pembatalan perkawinan. Menurut data dari Putusan Mahkamah Agung terdapat 2.507 kasus pembatalan perkawinan yang dapat membuktikan banyaknya kasus pembatalan perkawinan di Indonesia yang diajukan.⁵ Pada UU Perkawinan pasal 22 disebutkan bahwasanya perkawinan mampu dinyatakan batal bila terdapat pihak yang tidak memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan pembatalan tersebut hanya melalui penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 85 KUH Perdata. Mengingat dalam putusannya dapat membawa konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.⁶

UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 26 dan 27 telah menyatakan jika syarat pembatalan perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak sahnya wali nikah yang melakukan perkawinan.
2. Perkawinan berlangsung dihadapan petugas pencatat kawin tidak berwenang.
3. Saksi yang hadir tidak sampai 2 orang.
4. Perkawinan yang dilakukan dengan adanya ancaman termasuk dalam

⁴ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022. hlm. 79

⁵ “Putusan Pembatalan Nikah”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pembatalan-nikah-1.html>, diakses pada 25 Februari 2025.

⁶ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, Juli 2013. hlm. 158.

perbuatan melawan hukum.

5. Adanya kesalahpahaman terkait identitas suami atau istri saat perkawinan dilangsungkan.

KHI juga mengatur terkait syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan dalam Pasal 71, yakni sebagai berikut:

1. Praktik poligami yang dilakukan oleh suami tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama.
2. Diketahui bahwa perempuan yang hendak kawin masih menjadi istri orang lain yang *mafqud* (hilang).
3. Diketahui bahwa perempuan yang hendak kawin masih dalam masa *iddah*.
4. Perkawinan tidak memenuhi batas umur yang sudah tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 7.
5. Perkawinan berlangsung dengan wali nikah yang tidak memiliki hak menjadi wali.
6. Berlangsungnya perkawinan dengan dilandasi paksaan.

Banyak faktor yang melandasi pembatalan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan yang dilangsungkan atas dasar paksaan.⁷ Di Indonesia masih marak sistem perjodohan dari orang tua sehingga sang anak tidak mendapatkan haknya untuk menentukan pasangan sesuai keinginan mereka.⁸ Akibat dari

⁷Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Op. Cit.*, hlm. 84.

⁸ Lailatus Solikhah dan Fattah Hanurawan, “Komitmen Pernikahan dan Perjodohan Perempuan Dewasa Tengah”, *Jurnal Flourishing*, Vol.1, No. 3, 2021, hlm. 188

perjodohan ini adalah perkawinan berlangsung dengan tidak bahagia dan tidak harmonis menyebabkan tujuan dari perkawinan yang telah diatur dalam hukum Indonesia tidak terpenuhi.

Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa syarat sah terjadinya suatu perjanjian yakni sepakat dan dalam Pasal 1321 KUH Perdata dijelaskan bahwasanya tidak ada suatu persetujuan yang memiliki kekuatan hukum apabila didasari kekhilafan, penipuan atau paksaan. Hal ini diperjelas pada Pasal 1325 KUH Perdata yang memaparkan bahwasanya adanya suatu paksaan bisa mengakibatkan suatu perjanjian yang sudah disepakati batal, apabila perjanjian tersebut batal maka kesepakatan atas kedua belah pihak berlaku batal terhadap keduanya.⁹ Dapat juga dilaksanakan kepada suami istri atau keluarganya dalam garis ke bawah maupun ke atas.¹⁰

Pada studi ini, penulis akan menganalisis sebuah putusan pengadilan No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg terkait pembatalan perkawinan atas dasar paksaan yang ditolak oleh hakim. Pada duduk perkaranya dijelaskan bahwa antara penggugat serta tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 25 Februari 2023 karena ingin melaksanakan amanat dari sang ayah sebelum meninggal dunia. Penggugat mengaku bahwa sejak awal dilangsungkannya

⁹ Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto dan Shinfani Kartika Wardhani, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023. hlm. 282.

¹⁰ Rustan Darwis, "Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba", *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 01, 2020. hlm. 50

perkawinan kedua calon mempelai tidak terdapat rasa mencintai satu sama lain. Selama perkawinannya Penggugat mengaku tidak pernah digauli oleh Tergugat selayaknya suami istri. Sampai pada akhirnya, setelah 2 (dua) bulan perkawinan berlangsung Tergugat berniat hendak menceraikan Penggugat setelah lebaran. Dengan adanya pernyataan tersebut Penggugat beranggapan bahwa telah dijatuhi talak sehingga tidak mungkin untuk tinggal serumah dengan Tergugat. Selama perkawinannya berlangsung, Penggugat tersiksa baik secara lahir maupun batin karena tidak ada rasa saling mencintai sejak awal perkawinan.¹¹

Berdasarkan pertimbangan hakim, gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat di tolak. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi bahwa saat dilangsungkannya perkawinan Penggugat serta Tergugat langsung mendapatkan buku nikah dari Pejabat KUA. Penggugat dan Tergugat pada malam harinya mengadakan resepsi pernikahan yang dihadiri oleh pihak keluarga dimana keduanya saling duduk berdampingan di pelaminan. Setelah dilangsungkannya perkawinan, Penggugat serta Tergugat tinggal bersama di Apartemen di Jakarta kurang dari 2 (dua) bulan. Atas dasar keterangan saksi, hakim beranggapan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi unsur paksaan.¹²

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui alasan keputusan hakim dalam menilai unsur paksaan pada suatu perkawinan dan dasar

¹¹ Putusan Pengadilan Agama No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg

¹² *Ibid.*

pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg sehingga hakim melakukan penolakan terhadap suatu gugatan pembatalan perkawinan. Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini ditulis dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR PAKSAAN (Studi Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang tersebut, dengan demikian di penelitian ini akan mengkaji rumusan masalah meliputi:

1. Apakah gugatan pada Putusan No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg telah memenuhi unsur pembatalan perkawinan atas dasar paksaan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan pada Putusan No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang serta rumusan masalah tersebut, dengan demikian tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengkaji pemenuhan unsur pembatalan perkawinan atas dasar paksaan pada Putusan No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan pada Putusan No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diklasifikasikan menjadi dua antara lain:

1. Manfaat teoritis:

- a. Penelitian ini besar harapannya menjadi penambah ilmu pengetahuan serta wawasan terutama dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dengan pembatalan perkawinan dengan sebab kawin paksa.
- b. Studi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi para peneliti atau mahasiswa studi ini mampu menjadi salah satu bahan kepustakaan yang membahas terkait pembatalan perkawinan atas dasar paksaan yang ditolak oleh majelis hakim.
- b. Bagi masyarakat studi ini besar harapannya menjadi satu di antara sumber pemahaman terkait permasalahan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan yang ditolak oleh majelis hakim.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penyusunan penelitian ini tidak bisa terpisahkan dari penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam perumusan masalah. Meskipun memiliki persamaan membahas pembatalan perkawinan, penelitian ini memiliki konsep yang berbeda sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Identitas Penyusun	Judul Penulisan/ Penelitian Hukum	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Penulisan/ Penelitian Hukum
1.	Yasmin ‘Azzah Tsabitah, NIM : 20020111 0165, Skripsi Uin Malang Tahun 2024. ¹³	Penolakan Pembatalan Perkawinan Sebab Perkawinan Paksa Ditinjau Dari UU Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 1703/Pdt.G/	1.) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penolakan perkara pembatalan perkawinan paksa dalam putusan nomor 1703/Pdt.G/20 23/Pa.Mlg? 2.) Bagaimana tinjauan Undang-	Dalam fakta di persidangan terbukti bahwa perkawinan dilaksanakan dengan paksaan dan tanpa adanya persetujuan pemohon. Pertimbangan hakim dalam menolak perkara pembatalan	Penelitian ini mengkaji putusan nomor 1703/Pdt.G/2023/P a.Mlg yang diajukan karena tergugat memiliki istri sirih dan penggugat menyatakan bahwa pernikahan dilangsungkan karena paksaan dari ayahnya.

¹³ Yasmin ‘Azzah Tsabitah, “Penolakan Pembatalan Perkawinan Sebab Perkawinan Paksa Ditinjau dari UU Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Mlg)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024.

		2023/Pa.Ml g)	Undang Hak Asasi Manusia dalam putusan penolakan pembatalan perkawinan sebab perkawinan paksa dalam putusan nomor 1703/Pdt.G/20 23/Pa.Mlg?	perkawinan sebab kawin paksa dalam putusan nomor 1703/Pdt.G/20 23/Pa.Mlg telah mengabaikan nilai Hak Asasi Manusia tepatnya dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang tulus	Sedangkan penelitian yang akan disusun mengkaji putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/P A.Badg, dimana penggugat mengajukan pembatalan perkawinan karena perkawinan dilangsungkan atas dasar paksaan keluarga. Hal ini menyebabkan tidak adanya rasa saling cinta dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah
--	--	------------------	---	---	--

				tanpa adanya paksaan.	batin kepada penggugat.
2.	M. Ferdian Aditya, NIM : B1001854 3, Skripsi Universita s Jambi 2024. ¹⁴	Putusan Pembatalan Pernikahan Akibat Paksaan	1.) Apa dasar pertimbangan hakim dalam permohonan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan pada Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt? 18/PA.Klt?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan pada Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt meliputi dasar pertimbangan secara yuridis,	Penelitian ini membandingkan perbedaan putusan hakim. Pada putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb yang diajukan karena penggugat melangsungkan perkawinan dibawah ancaman sang ibu yang akan pindah agama jika tidak dituruti keinginannya. Alasan hakim menolak

¹⁴ M. Ferdian Aditya, “Putusan Pembatalan Pernikahan Akibat Paksaan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2024.

			<p>2.) Bagaimana unsur paksaan dalam kedua putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan?</p>	<p>filosofis dan sosiologis. Namun pertimbangan secara yuridis yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dianggap tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 71 huruf (f) KHI. Sementara itu</p>	<p>pembatalan perkawinan ini karena dianggap ancaman yang diberikan tidak melanggar hukum. Selanjutnya, pada Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/P.A.Klt. diajukan karena, perkawinan yang dilangsungkan tersebut, penggugat tidak tinggal satu rumah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan tergugat.</p>
--	--	--	---	---	---

				<p>dalam Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt sudah sesuai dengan Pasal 71 huruf (f) KHI. Padahal keduanya sama-sama perkawinan yang dilakukan atas dasar ancaman ringan, sehingga pertimbangan hakim untuk menolak permohonan</p>	<p>Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan oleh hakim. Sedangkan penelitian yang akan disusun mengkaji putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/P.A.Badg, dimana penggugat mengajukan pembatalan perkawinan karena perkawinan dilangsungkan atas dasar paksaan. Hal ini menyebabkan tidak adanya rasa</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb masih kurang tepat dan putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan mengalami konflik norma.</p>	<p>saling cinta dan tergugat Selain itu, tergugat telah berencana untuk menceraikan pengugat. Hakim menolak pembatalan perkawinan ini karena, tidak terbukti perkawinan yang dilangsungkan atas dasar paksaan.</p>
3.	<p>Nabilah Ardelia Priyanka, NPM :</p>	<p>Analisa Yuridis Pembatalan Perkawinan</p>	<p>1.) Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan</p>	<p>Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa</p>	<p>Penelitian ini membandingkan perbedaan putusan hakim antara</p>

19071010 164, Skripsi Universita s Pembangu nan Nasional “Veteran” Jawa Timur 2024. ¹⁵	Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Nomor 2015/Pdt.G/ 2022/PA.Sd a <i>Juncto</i> Studi Putusan Nomor 459/Pdt.G/2 024/PA.Sm n)	karena kawin paksa? 2.) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa (Kasus Putusan Nomor 2015/Pdt.G/20 22/PA.Sda <i>Juncto</i> Putusan Nomor 459/Pdt.G/202 4/PA.Smn)	Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pelaksanaan perkawinan tersebut didasari perkawinan yang dipaksa	Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/P A.Sda dan Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA .Smn. Pada putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/P A.Sda, perkawinan dilangsungkan karena adanya perjodohan. Penggugat dan tergugat tidak mengenal satu sama lain sehingga tidak ada rasa saling suka sejak awal
--	--	---	---	--

¹⁵ Nabilah Ardelia Priyanka, “Analisa Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda *Juncto* Studi Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Smn)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya. 2024

				<p>oleh ayah dari Penggugat, sehingga tidak sesuai dengan makna dari perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan hendaknya atas dasar cinta 81 82 dan saling menyangi dan menghormati antara suami dan istri. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat</p>	<p>perkawinan. Dalam putusan ini, hakim menyetujui permohonan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA .Smn di tolak telah memenuhi syarat-sahnya perkawinan, Perbedaan dengan penelitian yang akan disusun mengkaji putusan Nomor</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, sehingga gugatan pembatalan perkawinan ditolak dan dinyatakan sah menurut hukum</p>	<p>2860/Pdt.G/2023/P A.Badg. Dalam kronologinya, penggugat mengajukan pembatalan perkawinan karena perkawinan dilangsungkan atas dasar paksaan keluarga. Hakim menolak pembatalan perkawinan ini karena, tidak terbukti perkawinan yang dilangsungkan atas dasar paksaan.</p>
--	--	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Studi ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Suryono Sukanto dan Sri Mamudji, istilah penelitian hukum normatif mengacu kepada studi yang dilaksanakan melalui kajian data sekunder atau biasa disebut bahan kepustakaan.¹⁶ Merujuk pada Peter Mahmud Marzuki, tujuan melakukan penelitian hukum normatif ialah untuk melahirkan pendapat, konsep atau teori baru dalam memecahkan permasalahan yang dialami.¹⁷ Berdasarkan pendapat para ahli, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang hanya menggunakan sumber bahan hukum misalnya peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, asas serta prinsip hukum, ketetapan pengadilan dan teori-teori hukum.

Tujuan menggunakan jenis penelitian normatif adalah untuk meneliti pemenuhan unsur pembatalan perkawinan dan penerapan aturan pertimbangan hukum oleh hakim untuk melakukan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan pada Putusan No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg. Hal ini dilihat melalui sudut ketentuan hukum positif di Indonesia serta sudut pertimbangan hakim sebagai penegak hukum untuk memutuskan perkara.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm. 47.

¹⁷ *Ibid.*

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Berkaitan penggunaan jenis penelitian normatif di studi ini, jenis data yang dipergunakan yakni data sekunder. Data sekunder yakni penelitian yang dilakukan dengan tidak mengambil data secara langsung melalui objeknya.¹⁸ Data dapat diperoleh melalui sumber literatur yang memiliki kaitan dengan objeknya. Adapun sumber bahan hukum di studi ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat sama halnya undang-undang, berikut adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyusun penelitian:
 1. KUHPerdata
 2. Kompilasi Hukum Islam
 3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 4. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 5. Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berisi pemaparan terkait bahan hukum primer. Terdiri dari buku, temuan penelitian, pendapat ahli hukum, karya ilmiah, dan sebagainya.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁹ M. Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022. hlm. 12.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan atau petunjuk bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dikenal sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan dalam lingkup hukum maupun diluar bidang hukum.²⁰ Contohnya adalah KBBI, media *online*, kamus hukum, dan lain sebagainya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui data sekunder. Tahap awal dalam teknik pengumpulan ini dimulai dari tahap inventarisasi dengan mengumpulkan data melalui beragam referensi, misalnya jurnal, buku, artikel serta bentuk referensi tertulis lainnya yang berkaitan. Setelah melakukan tahap inventarisasi, peneliti melakukan tahap klasifikasi untuk menyaring relevansi dan keakuratan bahan hukum tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan kesesuaian bahan hukum dengan topik permasalahan yang akan dipecahkan.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum di studi ini mempergunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang disusun secara sistematis melalui karakteristik objek, fakta atau ketepatan subjek

²⁰ *Ibid.*, hlm.13.

penelitian. Menurut Strauss dan Corbin, analisis kualitatif merujuk pada penelitian yang tidak menggunakan penjelasan angka.²¹ Oleh karena itu, penelitian dengan metode analisis kualitatif tidak teukur dan tidak ditelaah dengan ketat berdasarkan data lapangan. Tujuan utama analisis kualitatif pada penelitian adalah untuk mengkaji tujuan dan makna hukum yang terkandung dalam peraturan dan putusan yang relevan dengan penelitian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berjudul “Analisis Yuridis Penolakan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Paksaan (Studi Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg)” meliputi 4 bab, diantaranya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, di bab ini memuat pendahuluan yang menguraikan garis besar penelitian secara umum dan ringkas. Pendahuluan meliputi sejumlah sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian serta tinjauan pustaka.

Bab kedua, dalam bab ini fokus terhadap hasil dan pembahasan rumusan masalah 1 terkait pemenuhan unsur pembatalan perkawinan atas dasar paksaan pada Putusan No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg yang

²¹ *Ibid.*, hlm. 38.

akan dijabarkan dalam 2 sub bagian. Sub bab pertama adalah syarat – syarat pembatalan perkawinan. Sub bab kedua adalah alasan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan.

Bab ketiga, membahas permasalahan pada rumusan masalah 2 terkait pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan pada Putusan No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg. Bab ketiga ini meliputi 2 sub bagian. Sub bab pertama terkait pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan. Sub bab kedua terkait penilaian objektif hakim dalam penolakan gugatan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan yang diputus secara verstek pada putusan No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Bab keempat, memuat penutup yang meliputi 2 sub bab yakni kesimpulan & saran. Kesimpulan yakni rangkuman dari hasil inti penelitian yang sudah dilaksanakan. Sedangkan saran, berisi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam bidang kajian yang telah dilakukan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Hukum Perkawinan

Manusia telah ditakdirkan untuk menjadi makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain. Kebersamaan dalam kehidupan manusia

dapat ditempuh dengan melangsungkan perkawinan.²² Perkawinan adalah momen sakral yang dialami oleh manusia, karena sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak perlu untuk melakukan pertimbangan yang matang.²³

1.7.1.1 Definisi Perkawinan

Para ahli berpendapat terkait perkawinan diantaranya adalah Ali Afandi yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan bentuk persetujuan antar keluarga dengan syarat-syarat tertentu.²⁴ R. Soebekti berpendapat jika perkawinan merupakan hubungan sah antara seorang pria serta wanita dalam waktu yang panjang.²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan arti kawin adalah seorang pria serta seorang wanita yang mengikatkan diri untuk membina suatu kehidupan dalam keluarga yang baru.²⁶

KHI menerangkan pengertian terhadap perkawinan sebagai bentuk akad dengan tujuan untuk melaksanakan

²² Teddy Prima Anggriawan, “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak yang Dibuat oleh Notaris”, *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021. hlm. 2.

²³ Firza Prima Aditiawan dan Teddy Prima Anggriawan, “Aplikasi Hukum Perkawinan Berbasis Android”, *Seminar Nasional Informatika Bela Negara (Santika)*, Vol. 1, 2020. hlm. 41.

²⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Loc.Cit.*

²⁵ Setiyowati, *Loc.Cit.*

²⁶ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024. hlm. 19.

perintah Allah dan termasuk dalam bagian ibadah. Sedangkan, perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan berdasarkan perintah Tuhan antara pria dan wanita secara lahir batin yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang abadi dan bahagia. Melalui kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setelah berlangsungnya perkawinan maka suami dan istri memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan lahir batin diantara keduanya.

Perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian semata yang dibuat oleh kedua pihak pasangan.²⁷ Alangkah baiknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan seseorang yang telah menjadi tujuan, bukan karena pilihan orang tua. Apabila orang tua memilihkan pasangan untuk seorang anak, maka orang tua sebaiknya tidak memaksa keinginannya untuk sang anak. Hal ini bertujuan agar cita-cita perkawinan pada pengertian UU No. 1 Tahun 1974 bisa tercapai. Cita-cita tersebut adalah membangun keluarga yang abadi dan harmonis.²⁸

²⁷*Ibid*, hlm. 34.

²⁸*Ibid*, hlm. 35.

1.7.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan bukan hanya sekedar momen sakral yang membentuk ikatan bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, perkawinan diatur secara ketat oleh hukum dengan tujuan melindungi rumah tangga dari hal tidak diinginkan yang timbul dalam berlangsungnya perkawinan. Landasan hukum utama yang mengatur terkait perkawinan adalah UU Perkawinan dan KHI. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum yang digunakan secara nasional, artinya seluruh masyarakat harus mematuhi ketentuan yang terdapat pada UU Perkawinan tanpa memandang agama. Sementara itu, KHI berfungsi sebagai landasan hukum masyarakat islam di Indonesia.²⁹

Perkawinan termasuk dalam sebagian syariat islam. Hukum melaksanakan perkawinan bagi agama islam adalah *sunnatullah* yang berarti perintah dari Allah SWT dan Rasul. Perkawinan dalam agama islam bukan hanya semata-mata keinginan manusia namun juga sebagai landasan pokok untuk membangun keluarga guna mencapai kemaslahatan kehidupan.

²⁹Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Laduny Alifatama, Lampung, 2021. hlm. 72.

1.7.1.3 Syarat Sah Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan mempunyai persyaratan ketat yang wajib dilaksanakan oleh kedua calon yang hendak melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan perkawinan dilaksanakan secara serius sehingga terhindar dari hal-hal serius diluar kendali dalam berlangsungnya perkawinan³⁰

Persyaratan perkawinan diatur pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, diantaranya adalah meliputi :

- a. Para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan tidak dibawah ikatan perkawinan yang lain.
- b. Perkawinan berlangsung dengan persetujuan secara sukarela dari kedua mempelai.
- c. Kedua mempelai harus memenuhi batas umur perkawinan, masing-masing telah mencapai umur 19 tahun.
- d. Seorang wanita tidak boleh melangsungkan perkawinan apabila masa *iddah* belum selesai.
- e. Kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah atau yang terdapat di peraturan lain.

³⁰Arif Hariyanto dan R. Fakhurrazzi, “Problematika Kawin Paksa dan Faktor-Faktor Penyebabnya”, *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2023. hlm. 105.

Pelaksanaan perkawinan dalam pandangan islam juga memiliki syarat serta rukun perkawinan yang perlu dipenuhi calon mempelai agar sah secara agama. Syarat dan rukun tersebut diantaranya meliputi :³¹

- a. Terdapat calon istri
- b. Terdapat calon suami
- c. Terdapat wali nikah bagi calon mempelai perempuan

Wali nikah sangat penting bagi pelaksanaan perkawinan agama islam. Hal ini terdapat pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Turmuzi serta Aisyah bahwa mempelai wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, sehingga wanita yang tidak mendapatkan izin walinya mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah atau batal.³²

1.7.2 Perkawinan Atas Dasar Paksaan

Perkawinan atas dasar paksaan biasa terjadi akibat dari perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Adanya kawin paksa ini dapat mempengaruhi kehidupan dalam keluarga anak. Apabila orang tua akan melangsungkan perjodohan anaknya, sebaiknya melibatkan

³¹ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Op.Cit.*, hlm. 35.

³² *Ibid*, hlm, 36.

persetujuan sang anak untuk memutuskannya agar tidak menimbulkan dampak negatif setelah perkawinan berlangsung.³³

1.7.2.1 Pengertian Perkawinan Atas Dasar Paksaan

Kata “paksa” dalam KBBI berarti bahwa menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan diri sendiri. Definisi paksaan merujuk pada pasal 1324 KUHPerdara ialah bila tindakan tersebut dapat memberikan kesan yang menimbulkan rasa takut bagi orang yang memiliki akal sehat atau dapat juga apabila orang tersebut merasa akan mengalami kerugian besar dalam waktu dekat. Unsur paksaan dalam suatu perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal bagi orang-orang yang mengadakan perjanjian.

Paksaan dalam islam dapat disebut juga dengan istilah *ikrah*.³⁴ Paksaan menurut Imam Jurjany adalah tindakan yang berasal dari pihak lain disertai dengan ancaman dan seseorang yang menerima tindakan tersebut merasa tidak senang.³⁵ Jadi, dapat disimpulkan pengertian paksaan baik menurut islam atau menurut hukum positif Indonesia adalah suatu tindakan dari

³³ M. Ferdian Hastomo, “Tinjauan Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa Menurut Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2023. hlm. 81.

³⁴ Mahmudin, “*Ikrah* (Paksaan) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 20, No. 2, 2020. hlm. 135.

³⁵ *Ibid.*

orang lain yang dapat menimbulkan rasa tidak senang terhadap suatu yang diperintahnya karena tidak sejalan dengan keinginan diri sendiri.

Kata “kawin” memiliki arti membangun suatu keluarga yang meliputi seorang wanita serta seorang pria.³⁶ Dalam perspektif hukum perkawinan, perkawinan dipandang sebagai ikatan sah yang memiliki sifat sakral dalam kehidupan yang panjang. Sedangkan perkawinan atas dasar paksaan disimpulkan sebagai seseorang yang melangsungkan perkawinan diluar keinginan diri sendiri akibat dari suatu keharusan.

Perkawinan atas dasar paksaan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang. Namun secara umum, perkawinan perlu dilaksanakan atas persetujuan sukarela dari kedua pihak mempelai. Bila seorang pihak atau kedua belah pihak tidak menyetujui adanya suatu perkawinan, maka tidak dapat melangsungkan akad nikah.

Terjadinya kawin paksa ini yakni sebuah fenomena yang kerap terjadi di Indonesia. Faktor penyebab terjadinya kawin paksa dapat disebabkan akibat dari hal-hal berikut:

a. Faktor Ekonomi

³⁶ Yasmin ‘Azzah Tsabitah, *Op.Cit.*, hlm. 29.

Pada dasarnya, setelah dilangsungkan perkawinan maka suami mempunyai kewajiban atas istrinya untuk menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal untuk istri, biaya rumah tangga serta biaya Pendidikan bagi anaknya sesuai yang dijabarkan pada KHI pasal 80 ayat 4.³⁷ Sehingga faktor ekonomi banyak menjadi alasan utama oleh orang tua untuk melangsungkan perkawinan secara terpaksa karena dinilai dapat meringankan beban orang tua yang menanggung anaknya selama ini.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga menjadi alasan utama oleh orang tua untuk melangsungkan perkawinan paksa. Banyak orang tua, menginginkan calon suami/istri anaknya setara atau bahkan lebih tinggi dari pendidikan anaknya. Tujuan melangsungkan perkawinan atas dasar paksaan dengan alasan Pendidikan ini adalah untuk menjunjung tinggi derajat keluarga tersebut.³⁸ Hal ini dilakukan demi kepentingan orang tua semata tanpa memikirkan perasaan sang anak.

c. Faktor Kedudukan Sosial

³⁷ Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi dan Muhammad Syekh Ikhsan, "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, 2021. hlm. 73.

³⁸ *Ibid*, hlm. 76.

Pada umumnya, orang tua seringkali menjodohkan anaknya dengan seseorang yang dianggap memiliki kedudukan sosial tinggi atau setara. Seperti misalnya, anak ulama dijodohkan dengan sesama anak ulama atau anak seseorang yang berpangkat tinggi dijodohkan dengan sesama anak yang memiliki orang tua berpangkat tinggi. Dengan melakukan hal tersebut, orang tua berharap agar sang anak tetap dapat mempertahankan status sosial orang tua dikalangan masyarakat.³⁹

Seseorang yang hendak menikah memiliki hak lebih besar untuk memutuskan terjadinya perkawinan dibanding wali nikahnya. Dalam agama islam terdapat istilah wali nikah yang dikenal dengan wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali anak dari keturunan nasab garis ayah lurus ke atas. Wali *mujbir* memiliki hak *ijbar* yang artinya hak memaksa.⁴⁰ Adanya hak *ijbar*, bukan berarti hak ini dimaknai dengan perkawinan dapat berlangsung atas kehendak wali *mujbir*. Namun, hak *ijbar* dimaknai dengan bimbingan yang diberikan oleh seorang wali kepada anaknya dengan tujuan memberikan arahan untuk

³⁹*Ibid*, hlm. 77.

⁴⁰Rustan Darwis, *Op.Cit.*, hlm. 52.

mendapatkan pasangan yang sesuai tanpa mengesampingkan pendapat seorang anak.

Perkawinan dilangsungkan dengan tujuan agar melahirkan kebahagiaan dari berbagai pihak, sehingga perkawinan atas dasar paksaan dianggap merampas hak asasi manusia.⁴¹ Melangsungkan perkawinan atas dasar paksaan yang tidak didasari rasa saling cinta dan saling sayang dapat memunculkan perselisihan hebat didalamnya. Sehingga konsep perkawinan atas dasar paksaan ini seringkali berakhir di meja pengadilan.

1.7.2.2 Akibat Hukum

Perkawinan yang dilangsungkan atas dasar paksaan dapat menimbulkan perkawinan yang tidak sehat sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai. Akibat dari perkawinan paksa ini dapat merugikan banyak pihak bagi pasangan tersebut. Perkawinan atas dasar paksaan biasanya berlangsung tanpa adanya cinta dan berawal dari perjdohan. Keluarga yang menyetujui perkawinan ini berharap akan timbul cinta seiring berjalannya waktu. Adanya kawin paksa tidak mencerminkan pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 yang

⁴¹Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi dan Muhammad Syekh Ikhsan, *Op.Cit.*, hlm. 63.

menyebutkan bahwasanya setiap manusia memiliki hak asasi sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak tersebut wajib dijunjung tinggi, dihormati serta dilindungi oleh seluruh pihak negara yang artinya hak tersebut tidak dapat dicabut dan dirampas oleh siapa saja termasuk juga negara. Kedua calon mempelai tidak boleh dipaksakan kehendaknya selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum ataupun bertentangan dengan haknya.

Perkawinan atas dasar paksaan ini yang menyebabkan banyak terjadi perkawinan yang berakhir di pengadilan. Bila seorang pihak atau kedua belah pihak tidak menyetujui adanya suatu perkawinan, maka tidak dapat melangsungkan akad nikah. Jika akad nikah tetap dilangsungkan meskipun secara terpaksa, maka dalam waktu kurun 6 (enam) bulan perkawinan dapat dibatalkan.⁴² Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan harusnya membawa kebahagiaan. Hal ini dapat dicapai apabila perkawinan berawal dari niat yang baik tanpa adanya paksaan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud.

⁴²Yasmin 'Azzah Tsabitah, *Loc.Cit.*

1.7.3 Pembatalan Perkawinan

Hubungan perkawinan dapat diputus karena perceraian, kematian serta putusan pengadilan, hal ini diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis memfokuskan pembahasan putusnya perkawinan akibat dari putusan pengadilan yaitu pembatalan perkawinan.

1.7.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Secara umum sebuah perkawinan dapat dibatalkan atas dasar alasan-alasan tertentu.⁴³ Secara umum, terdapat 2 (dua) alasan utama yang memungkinkan menjadi penyebab pembatalan perkawinan, diantaranya adalah pelanggaran tata cara dalam pelaksanaan perkawinan dan pelanggaran materiil. Contoh pelanggaran tata cara dapat berupa tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan oleh wali nikah, tanpa dihadiri saksi, serta alasan tata cara lainnya. Sementara, contoh pelanggaran materiil dapat berupa perkawinan yang dilakukan di bawah paksaan atau dengan persepsi yang keliru terhadap calon suami atau istri.⁴⁴

Hukum Islam menyebutkan istilah pembatalan

⁴³Nabiela Naily, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 146.

⁴⁴Nur Sa'adah, Junaedi dan Sirajuddin Sailallah, "Reactualization of Marriage Law in Indonesia on the Issue of Marriage Annulment in Achieving Legal Certainty", *International Journal of Engineering Business and social science*, Vol. 2 ,No. 04, 2024, hlm. 1189.

perkawinan dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* memiliki arti membatalkan atau merusak sesuatu yang telah terlaksana.⁴⁵ Konteks *fasakh* dalam perkawinan menurut mazhab Syafi'i adalah pembatalan suatu perkawinan yang diakibatkan dari tidak sanggupnya suami untuk memberikan nafkah, membayar mahar, memberikan tempat tinggal, cacat, pasangan adalah saudara persusuan, salah satu pasangan murtad, dan suami menuduh istri melakukan zina tanpa saksi (*li'an*).⁴⁶

1.7.3.2 Syarat Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan bisa dilaksanakan di Pengadilan bila ada syarat sah perkawinan yang tidak dipenuhi, hal ini telah diatur secara jelas pada pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baik suami ataupun istri, keduanya bisa mengajukan pembatalan perkawinan.⁴⁷ Adapun syarat pembatalan perkawinan merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 24 menjelaskan apabila perkawinan dapat batal apabila suami atau istri

⁴⁵ Nabilaila Naili *et al*, *Loc.Cit*.

⁴⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 71.

⁴⁷ Maryana Lestari dan Septian Eka Adiyatma, "Marriage Cancelled, What About The Rights for Children?", *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 2 ,No. 2, 2020, hlm. 170.

masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain tanpa sepengetahuan pihak manapun.

- b. UU Perkawinan dalam Pasal 27 menyebutkan bahwasanya perkawinan bisa dibatalkan bila terdapat unsur ancaman atau paksaan yang melanggar hukum di Indonesia dan pada awal perkawinan terjadi pemalsuan identitas mengenai status perkawinan.

KHI pada pasal 71 juga mengatur mengenai syarat pembatalan perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Suami atau istri masih terikat perkawinan dengan orang lain tanpa sepengetahuan pihak manapun.
- b. Suami diketahui berpoligami tanpa diketahui Pengadilan Agama.
- c. Wanita yang dikawinkan masih dalam masa iddah. Masa iddah adalah masa tunggu sesudah bercerai atau meninggalnya suami.
- d. Perkawinan berlangsung tanpa adanya perwalian atau wali yang bukan wali yang berhak.
- e. Terdapat unsur paksaan pada perkawinan yang dilangsungkan.

Pembatalan perkawinan bisa diajukan di Pengadilan apabila memenuhi persyaratan pada UU No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan/atau KHI. Pasangan suami istri yang tidak sadar apabila terdapat suatu pelanggaran hukum pada perkawinannya, dengan demikian pihak yang memiliki hak bisa meminta pihak memiliki wewenang untuk membatalkan perkawinan tersebut.⁴⁸ Diatur dalam pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 pihak yang bisa membatalkan perkawinan yakni suami atau istri, para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri, dan pejabat yang berwenang.

1.7.3.3 Akibat Hukum

Perkawinan termasuk suatu perbuatan hukum. Segala suatu tindakan dalam perkawinan mempunyai akibat hukum. Salah satunya adalah pembatalan perkawinan yang mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan dan perkawinan dikatakan tidak pernah ada.⁴⁹ Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan jika pembatalan perkawinan diawali sejak terdapat keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan memiliki konsekuensi hukum yang telah berlaku mulai dari terjadinya pembatalan perkawinan.

⁴⁸ Tami Rusli, *Op.Cit.*, hlm. 160.

⁴⁹ Nur Sa'adah, Junaedi dan Sirajuddin Sailillah, *Loc.Cit.*

Kepastian hukum dapat ditegakkan setelah melalui proses peradilan yang memberikan kekuatan hukum terhadap pembatalan perkawinan. Akibat dari peraturan ini diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun tentang Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan dinyatakan tidak pernah terjadi serta status kedua pasangan dikembalikan seperti awal sebagaimana tidak pernah dilangsungkan perkawinan.⁵⁰ Namun, apabila suatu perkawinan diajukan pembatalan maka tidak dapat menjadikan status antara anak yang lahir dalam masa perkawinan itu dengan orang tuanya menjadi putus.⁵¹

Pembatalan perkawinan yang diajukan akan berdampak juga terhadap harta pasangan. Pada pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, apabila pelaksanaan perkawinan tidak mengadakan perjanjian perkawinan, dengan demikian harta baik dari suami maupun istri yang didapat dalam masa perkawinan menjadi harta gono-gini yang dibagi secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan.⁵² Pada dasarnya pembagian atas harta bersama dalam pembatalan perkawinan tidak diatur oleh Undang-Undang. Maka dari itu, pembagian harta dampak dari

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Yasmin 'Azzah Tsabitah, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁵²*Ibid.*

pembatalan perkawinan diserahkan kepada hakim yang berwenang untuk memberikan pertimbangan sesuai dengan peraturan sehingga adil bagi para pihak.

1.7.4 Keputusan Hakim

Sengketa adalah suatu permasalahan yang seringkali timbul di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam penyelesaian suatu sengketa bisa ditempuh melalui jalur litigasi atau non litigasi. Apabila jalur non litigasi telah ditempuh dan tidak menemukan titik terang pada suatu permasalahan. Maka, jalur litigasi dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh hakim.⁵³

1.7.4.1 Pengertian Keputusan Hakim

Keputusan hakim dapat juga disebut dengan keputusan pengadilan. Para ahli telah memberikan definisi terhadap putusan hakim diantaranya adalah menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam suatu persidangan.⁵⁴ Pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap suatu sengketa atau perkara bagi para pihak. Menurut Jimly

⁵³ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 192.

⁵⁴ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung, 2023, hlm. 10.

Asshiddiqie, putusan hakim ialah putusan yang diberikan oleh hakim pada suatu persidangan dengan berdasarkan pada prinsip yang berkeadilan dan hukum yang berlaku.⁵⁵

Definisi prinsip berkeadilan pada suatu putusan hakim merupakan hal yang tidak mudah untuk mewujudkannya.⁵⁶ Keadilan dapat bersifat relatif karena para pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun apabila suatu perkara atau sengketa telah diajukan di Pengadilan, maka para pihak pencari keadilan percaya terhadap sifat profesional hakim. Pada dasarnya hakim harus memiliki integritas moral yang tinggi agar dapat memutus sengketa atau perkara yang mengandung prinsip berkeadilan.

1.7.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Secara umum, terdapat beberapa jenis putusan hakim yang menjadi putusan pengadilan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis putusan menurut kehadiran para pihak.

Terdapat beberapa putusan yaitu terdiri dari putusan gugatan gugur, putusan *verstek* serta putusan *contradictoir*. Putusan gugatan gugur yakni putusan yang dikeluarkan oleh hakim bila penggugat tidak hadir pada sidang dengan hari yang

⁵⁵Hendri Jayadi, *Hukum Acara Perdata*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2023, hlm. 164.

⁵⁶Ramdani Wahyu Sururie, *Op.Cit.*, hlm. 15.

sudah ditentukan dan tidak ada perwakilan yang hadir setelah dipanggil secara patut.⁵⁷

Putusan *verstek* yakni putusan yang dikeluarkan oleh hakim apabila tergugat tidak datang dalam sidang dengan hari yang telah ditentukan serta tidak ada perwakilan yang hadir meski telah dipanggil secara patut.⁵⁸ Putusan ini merupakan putusan kebalikan dari putusan gugatan gugur. Namun dalam putusan *verstek*, sengketa atau perkara tetap dapat diputuskan meskipun tergugat tidak hadir.

Putusan *contradictoir* merupakan putusan yang terbagi dalam dua bentuk yaitu putusan yang saat dibacakannya putusan salah satu pihak tidak hadir, baik dari pihak tergugat maupun penggugat.⁵⁹

2. Jenis putusan berdasarkan sifat

Putusan berdasarkan sifatnya terdiri dari putusan *declaratoir*, konstitutif dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* yakni putusan yang memiliki sifat untuk menegaskan atau menjelaskan sebuah kondisi hukum.⁶⁰ Seperti halnya suatu

⁵⁷Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 52.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata (Sebuah Pengantar)*, Al-Bidayah, Jember, 2023, hlm. 85.

putusan telah menyatakan perkara pembatalan perkawinan disetujui, maka berlaku akibat hukum setelahnya. Dapat juga suatu perkara pembatalan perkawinan ditolak, hal ini merupakan penegasan bahwa penggugat tidak memiliki hak lagi atas permasalahan tersebut.

3. Jenis putusan berdasarkan waktu

Berdasarkan waktunya, putusan terdiri dari putusan sela serta putusan akhir. Putusan sela yakni putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim namun bukan menjadi putusan akhir.⁶¹ Putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim memiliki 4 (empat) jenis putusan yakni:

a. Putusan *Preparatoir*

Putusan ini berisi persiapan dalam proses persidangan. Seperti pembuatan jadwal persidangan terkait proses tanya jawab, bentuk alat bukti yang diajukan dan pembagian beban pembuktian.⁶²

b. Putusan *Interlocutoir*

⁶¹*Ibid*, hlm. 86.

⁶²*Ibid*, hlm. 87.

Putusan ini berisi perintah yang dikeluarkan oleh hakim untuk melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, atau hal lain guna memperlancar proses persidangan.⁶³

c. Putusan *Insidentil*

Putusan *insidentil* adalah putusan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan mendadak yang terjadi dalam persidangan agar persidangan dapat berjalan dengan kondusif. Permasalahan mendadak yang dimaksud dapat berupa penggantian kuasa hukum, penundaan jadwal persidangan atau masalah lain yang dapat mengganggu proses persidangan.⁶⁴

d. Putusan Provisi

Putusan ini adalah putusan yang bersifat sementara terkait larangan tindakan melakukan sesuatu selama proses berperkara sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh hakim. Tujuan putusan ini adalah untuk melindungi kepentingan salah satu pihak agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar selama berlangsungnya proses hukum.

Jenis putusan dari segi waktu yang selanjutnya yaitu putusan akhir, yaitu putusan yang dikeluarkan oleh hakim

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid*, hlm. 89.

sebagai bentuk akhir pemeriksaan pokok dalam persidangan. Putusan ini menjadi putusan mengikat sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) dalam menuntaskan sengketa atau perkara yang terjadi antar pihak.⁶⁵ Dalam hal putusan akhir perkara perdata memiliki kekuatan mengikat untuk semua para pihak sesuai yang tercantum dalam putusan, memiliki kekuatan pembuktian karena memiliki kekuatan eksekutorial yang artinya putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang memungkinkan pelaksanaannya dilakukan secara paksa.⁶⁶

1.7.4.3 Bentuk Putusan Hakim

Pengambilan putusan hakim didapatkan melalui hasil musyawarah mufakat apabila hakim yang mengadili sebuah perkara bukan hakim tunggal. Dalam persidangan hakim yang bertugas selalu ganjil dengan tujuan pada saat pengambilan suara terbanyak tidak didapati hasil suara yang sama. Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim dapat berupa gugatan tidak diterima, hal ini karena gugatan dinilai terdapat cacat formil. Cacat formil yang dimaksud dapat berupa kekeliruan terhadap orang yang akan digugat (*error in persona*), gugatan

⁶⁵Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁶⁶*Ibid.*

kabur (*obscur libel*), gugatan belum mencukupi waktu atau premature dan perkara yang diajukan telah lewat waktu. Atas dasar alasan tersebut, maka suatu gugatan tidak dapat diterima.⁶⁷

Selain itu terdapat putusan pengadilan berupa gugatan ditolak dan gugatan dikabulkan. Gugatan ditolak adalah bentuk putusan yang dikeluarkan sebagai akibat penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalam gugatannya. Sedangkan gugatan dikabulkan adalah gugatan yang dalilnya telah dibuktikan oleh penggugat dan gugatan yang diajukan sudah sesuai dengan syarat formil serta materiil.⁶⁸

⁶⁷Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Op.Cit.*, hlm. 91.

⁶⁸*Ibid.*